



PUTUSAN

Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Mal waris yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK: 3175060610690014, Tempat dan Tanggal Lahir: Bandung, 06 Oktober 1969, umur 54 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Wiraswasta. Alamat di -Kabupaten Sleman, Provinsi DIY Yogyakarta; yang telah memberikan kuasa berdasarkan surat Kuasa Khusus kepada Maria G Hasdiyandari, S.H., dan Dhananta A Wibawa, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MGH Law Office" yang beralamat di - Tangerang Selatan; selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

M e l a w a n

TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir: Bandung, 14 November 1974, umur 49 tahun, beragama Islam, beralamat di - Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 April 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dalam register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.JS tertanggal 02 April 2024 telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira** dan **Ny. Etty Rusadi, SH** adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Minggu Tanggal 1 Maulid 1389 H. atau 18 Mei 1969 di Kota Bandung, sesuai dengan Surat Nikah 66/1969 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Astanaanyar Kota Bandung pada tanggal 18 Mei 1969, yang mana dalam Surat Nikah tersebut nama Ny. Etty Rusadi, SH, tercatat dengan nama Ettij Aminah dan nama Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira tercatat dengan nama Rusadi Kantaprawira. Selama dalam masa pernikahan keduanya belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa nama ETTIJ AMINAH, NY. ETTY RUSADI SH, ETTY RUSADI S.H, ETTY AMINAH, ETTY RUSADI, ETTY AMINAH MARDJOEKI ADALAH ORANG YANG SAMA berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 034/SKOS/BTNGL/II/2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung Kecamatan Bandung Kidul Kelurahan Batununggal tertanggal 16 Januari 2024;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:
 - a. **PENGGUGAT** (anak pertama), nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman dengan Nomor NIK 3175060610690014 yang diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2017, lahir pada tanggal 06 Oktober 1969 di Bandung, laki-laki, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor 3959/1969 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Bandung pada tanggal 20 Oktober 1969, yang mana dalam Akte Kelahiran tersebut nama Penggugat tercatat dengan nama ERIK RUDIANTO KANTAPRAWIRA; dan
 - b. **TERGUGAT** (anak kedua), sebagaimana tercantum dalam Kartu Nomor Pokok Penduduk 5411.1974.019.6-10-094 yang diterbitkan oleh Walikota Madya KDH. TK.II Bandung pada tanggal 03 Januari 1989, lahir pada

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 1974 di Bandung, Perempuan, sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Nomor 5015/1974 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kotamadya Bandung pada tanggal 25 November 1974, yang mana dalam Akte Kelahiran tersebut nama Tergugat tercatat dengan nama RIKJE MARDIANI.

4. Bahwa nama Penggugat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Nomor NIK 3175060610690014 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman pada tanggal 12 Desember 2017 tercantum dengan nama IR. ERIK RUDIANTO, MM, sementara pada Akte Kelahiran Nomor 3959/1969 yang diterbitkan oleh Kantor Tjatan Sipil Bandung pada tanggal 20 Oktober 1969 tercantum dengan nama ERIK RUDIANTO KANTAPRAWIRA, namun demikian Penggugat yang bernama IR. ERIK RUDIANTO, MM merupakan satu orang yang sama dengan nama ERIK RUDIANTO KANTAPRAWIRA, hal ini ditegaskan berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/23/II/2024 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Kapanewon Depok Pemerintah Kalurahan Condongcatur pada tanggal 15 Januari 2024;

5. Bahwa nama Tergugat dalam Kartu Nomor Pokok Penduduk 5411.1974.019.6-10-094 yang diterbitkan oleh Walikota Madya KDH. TK.II Bandung pada tanggal 03 Januari 1989 tercantum dengan nama TERGUGAT, sementara pada Akte Kelahiran Nomor 5015/1974 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Kotamadya Bandung pada tanggal 25 November 1974 tersebut tercantum dengan nama RIKJE MARDIANI, perbedaan nama tersebut hanyalah perbedaan penulisan Bahasa Indonesia dalam ejaan lama dan ejaan baru, namun demikian Penggugat dengan ini menyatakan secara tegas adik Perempuan kandung Penggugat yang bernama TERGUGAT maupun RIKJE MARDIANI merupakan satu orang yang sama;

6. Bahwa Ny. Ety Rusadi, SH telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2018 di Jakarta, di Rumah Sakit MMC, Kuningan, Jakarta Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 13 November 2023, yang mana dalam kutipan tersebut nama dari Almarhumah Ny. Etty Rusadi, SH tercantum dengan nama Ettij Aminah;

7. Bahwa Prof Dr. Rusadi Kantaprawira telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2023 di Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Bandung pada tanggal 10 November 2023;

8. Bahwa almarhum Prof Dr. Rusadi Kantaprawira ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu:

- a. PENGUGAT (Anak Kandung Laki-Laki).
- b. TERGUGAT (Anak Kandung Perempuan).

9. Bahwa almarhum Prof Dr. Rusadi Kantaprawira ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa Tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Perumahan Batu Indah Jalan Batu Indah I No. 26 B, RT.002/RW.03, Batununggal, Bandung dengan Luas 352 M2 (tiga ratus lima puluh dua meter persegi), dengan tanda bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 686/Batununggal atas nama Rusadi Kantaprawira, yang selanjutnya mohon disebut sebagai objek waris;

10. Bahwa almarhum Prof Dr. Rusadi Kantaprawira sebelum meninggal dunia memberikan wasiat tertulis dibuat di Yogyakarta tertanggal 19 April 2022, berisikan yang sama kepada masing-masing anak-anaknya yang intinya mewasiatkan agar pembagian warisan dilakukan secara hukum Faraid atau waris Islam, yang salah satunya agar obyek waris rumah yang terletak di Perumahan Batu Indah Jalan Batu Indah I No. 26 B, RT.002/RW.03, Batununggal, Bandung milik almarhum apabila dijual bagian dari Penggugat adalah 2/3 (dua per tiga) dan Tergugat adalah sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian;

11. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat beritikad baik ingin membereskan dan melaksanakan pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Almarhum Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira dan Ny. Etty Rusadi S.H semasa hidupnya namun keinginan Penggugat tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat selaku salah satu Ahli Waris tidak

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihubungi secara langsung bahkan sulit dihubungi melalui media komunikasi apapun. Penggugat beserta keluarga yang lain selama bertahun-tahun telah berulang kali berupaya untuk berkomunikasi dengan cara apapun dan juga sudah berupaya untuk menemui Tergugat secara langsung di alamat Tergugat, namun Tergugat patut diduga dengan sengaja menghindar dari Penggugat tanpa adanya suatu sebab musabab yang sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui mengapa Tergugat bertindak demikian terhadap Penggugat;

12. Bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Wasiat yang dibuat oleh Almarhum Prof Dr. Rusadi Kantaprawira yang masing-masing ditujukan untuk Penggugat dan Tergugat. Pada tanggal 12 November 2023 Penggugat menitipkan surat dan dilampirkan copy berkas surat wasiat tertulis atas nama Tergugat kepada Receptionist pengelola Apartemen dimana Tergugat tinggal dan sudah diterima oleh Tergugat, namun tanpa alasan yang jelas Tergugat tidak menanggapi dan tetap menghindar dari Penggugat;

13. Bahwa perbuatan Tergugat menghindar dari pelaksanaan pembagian harta peninggalan yang telah sesuai dengan hukum waris Islam dan sesuai dengan surat wasiat almarhum Prof Dr. Rusadi Kantaprawira menyebabkan Penggugat tidak dapat membereskan harta waris almarhum yaitu tidak dapat melaksanakan proses perubahan / balik nama Sertifikat Hak Milik No. 686/Batununggal menjadi atas nama ahli waris pada instansi pemerintahan yang berwenang dan lebih lanjut lagi Penggugat selaku ahli waris tidak dapat menjual obyek waris tersebut untuk dibagikan hasilnya kepada ahli waris;

14. Bahwa obyek waris tersebut tidak ditinggali baik oleh Penggugat maupun Tergugat dan selama ini segala biaya pemeliharaan ditanggung oleh Penggugat, maka lebih baik apabila obyek waris tersebut dijual dan hasilnya akan dibagi sebagaimana yang telah diamanatkan surat wasiat almarhum Prof Dr. Rusadi Kantaprawira yang telah sesuai dengan hukum waris Islam yaitu bagian dari Penggugat adalah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dan Tergugat adalah sebesar $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada dasarnya, pembagian warisan dianjurkan untuk tidak ditunda dan segera dilakukan. Tidak bersedianya Tergugat untuk melakukan pelaksanaan pembagian waris **telah melanggar asas individual** yang merupakan salah satu prinsip dalam hukum waris Islam. Maksud dari pelanggaran **asas individual** ini oleh Tergugat adalah harta waris dari Pewaris yang seharusnya telah diterima oleh ahli warisnya, *in casu* hak yang dapat dimiliki secara individu oleh Penggugat menjadi tidak dapat terlaksana.

Pembagian harta waris secara individual **secara tegas dan jelas tercantum dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176 dan Kompilasi Hukum Islam ("KHI")**. Dalam **Bab II KHI tentang Ahli Waris**, nampak pembagian waris berdasarkan asas individual dengan membedakan pengelompokan siapa saja yang berhak untuk menjadi para ahli waris, baik berdasarkan hubungan darah, maupun menurut hubungan perkawinan.

Perbuatan Tergugat tersebut juga **melanggar asas ijbari**, yang merupakan asas yang paling utama dalam sistem waris Islam. Yang dimaksud *ijbari* adalah bahwa dalam hukum kewarisan Islam secara otomatis terjadi peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan kepada kehendak seseorang baik pewaris maupun ahli waris. Unsur keharusannya (*ijbari/compulsory*) terutama terlihat dari segi di mana ahli waris harus menerima berpindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Hukum waris Islam menganjurkan untuk segera membagi waris Islam mengingat waris Islam merupakan amanat sekaligus perintah dari Allah SWT untuk membagi harta waris pada para ahli waris. Rasulullah SAW bersabda:

Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya (H.R. Bukhari dan Muslim).

Selain itu, Pasal 175 ayat (1) huruf d KHI juga menegaskan bahwa membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak merupakan **salah satu kewajiban hukum** ahli waris terhadap pewaris.

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Tergugat telah memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigdaad*) dengan tidak bersedia melaksanakan proses pembagian harta waris sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kerugian tidak mendapatkan haknya sebesar 2/3 (dua per tiga) bagian dari obyek waris tersebut.

16. Bahwa untuk kepentingan tersebut sebagai dokumen pembuktian yang sah bagi kepentingan-kepentingan hukum Penggugat dan Tergugat dikemudian hari dan oleh karena itu, cukup beralasan hukum agar Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Gugatan a quo menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira yang telah meninggal dunia pada tanggal 01 November 2023 dan Almarhumah Ny. Etty Rusadi, SH yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2018;

17. Bahwa Penggugat mohon Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim perkara aquo agar memutuskan menghukum dan memerintahkan Tergugat melaksanakan pembagian waris dan untuk itu memberi Izin / Kuasa sepenuhnya Kepada Penggugat selaku kakak Tergugat mewakili kepentingan hukum atas nama TERGUGAT (Tergugat) melaksanakan pembagian waris berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 686/Batununggal yang terletak di Perumahan Batu Indah Jalan Batu Indah I No. 26 B, RT.002/RW.03, Batununggal, Bandung sebagaimana yang diamanatkan dalam surat wasiat almarhum Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira untuk dibagikan sesuai dengan hukum waris Islam.

18. Bahwa untuk kepentingan tersebut mohon Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq Majelis Hakim perkara aquo memutuskan Penggugat dapat mewakili kepentingan hukum atas nama TERGUGAT (Tergugat) menghadap ke Instansi Pemerintah maupun swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah guna pengurusan perubahan / balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 686/Batununggal atas nama Rusadi Kantaprawira menjadi atas nama Penggugat dan Tergugat serta menyatakan dan memberi ijin kepada Penggugat dapat bertindak sepenuhnya untuk dan atas nama Tergugat selaku Penjual obyek waris untuk menghadap seluruh lembaga yang

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Notaris, Kantor Pajak, baik lembaga pemerintah maupun swasta;

Bahwa dalil-dalil di atas telah berdasar sesuai dengan maksud penjelasan pasal 49 huruf (b) dan pasal 50 ayat (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahan dari Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira adalah:
 - a. PENGGUGAT
 - b. TERGUGAT.
3. Menetapkan harta peninggalan yang terletak di Perumahan Batu Indah Jalan Batu Indah I No. 26 B, RT.002/RW.03, Batununggal, Bandung, Sertifikat Hak Milik Nomor 686/Batununggal atas nama Rusadi Kantaprawira merupakan harta peninggalan/harta warisan/boedel warisan yang belum terbagi dari almarhum Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira.
4. Menetapkan harta peninggalan/harta warisan/boedel warisan almarhum Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira dibagi secara hukum waris Islam bagian dari Penggugat adalah 2/3 (dua per tiga) dan Tergugat adalah sebesar 1/3 (satu per tiga) bagian.
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat melaksanakan pembagian waris harta peninggalan/harta warisan/boedel warisan almarhum Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira dengan menyerahkan pengurusannya secara sepenuhnya kepada Penggugat.
6. Menyatakan memberi Izin dan Kuasa sepenuhnya kepada Penggugat bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum Tergugat melaksanakan pembagian waris berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 686/Batununggal yang terletak di Perumahan Batu Indah Jalan Batu Indah I No. 26 B, RT.002/RW.03, Batununggal, Bandung, menghadap ke Instansi Pemerintah maupun swasta, Pejabat Pembuat Akta

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah guna pengurusan perubahan / balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 686/Batununggal atas nama Rusadi Kantaprawira menjadi atas nama Penggugat dan Tergugat;

7. Menyatakan memberi ijin dan kuasa sepenuhnya kepada Penggugat dapat bertindak untuk dan atas nama Tergugat selaku Penjual tanah dan bangunan di Perumahan Batu Indah Jalan Batu Indah I No. 26 B, RT.002/RW.03, Batununggal, Bandung serta menghadap seluruh lembaga yang berwenang, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Notaris/PPAT, Kantor Pajak, baik lembaga pemerintah maupun swasta lainnya untuk keperluan tersebut.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap juga tidak menunjuk kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 1430/Pdt.G/2024/PA.JS. tanggal 07 Juni 2024, tanggal 22 Juli 2024, dan 09 agustus 2024 kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Majelis telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat berberdamai dan menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan; akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dimana isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

I. Surat-surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. Erik Rudianto, MM (Penggugat) Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ir. Erik Rudianto, MM (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-2 ;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Nikah Nomor 66/1969 atas nama almarhum Prof Dr Rusadi Kantaprawira dan almarhumah Ny Etty Rusadi, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, tanggal 18 Mei 1969. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-6 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Prof Dr Rusadi Kantaprawira. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 034/SKOS/BTNG/L/2024, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bandung, Kecamatan Bandung Kidul, Kelurahan Batununggal, tanggal 16 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 3959/1969 atas nama Erik Rudianto Kantaprawira, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bandung, tanggal 20 Oktober 1969. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-6;
7. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5015/1974/1969 atas nama Rijke Mardiani, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Bandung, tanggal 25 Nopember 1974. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor 470/23/I/2024, yang diterbitkan oleh Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, DIY. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-13112023-0060 atas nama **Ettij Aminah**, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 13 Nopember 2023. Bukti surat tersebut

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-9;

10. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-09112023-0072 atas nama **Rusadi Kantaprawira**, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, tanggal 10 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-10;

11. Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No 686, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-11;

12. Fotocopy Surat Wasiat berbahasa Sunda yang dibuat oleh Prof Dr Rusadi Kantaprawira tsnggsl 19 April 2022. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P-12;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di - Bandung Barat; telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung anak dari Rusadi Kantaprawira dan ibu Etty Rusadi;

-----Bahwa Bapak Rusadi Kantaprawira menikah dengan seorang perempuan bernama Ibu Etty Rusadi, dan selama perkawinan telah dikarunia 2 orang anak, masing masing bernama Ir Erik Rudianto, MM (Penggugat); dan Riyke Mardiani Syahronih Binti Saojan (Tergugat);

--Bahwa pada tahun 2023 Bapak Rusadi Kantaprawira telah meninggal dunia karena sakit; sedangkan istrinya ibu Etty Rusadi meninggal dunia lebih dahulu, yaitu tahun 2018;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa setahu saksi almarhum Bapak Rusadi Kantaprawira dan almarhumah Ibu Etty Rusadi memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Perumahan Batu Indah bandung, yang dijadikan objek perkara;

-Bahwa setahu saksi, rumah tersebut dahulunya ditempati oleh almahum dan almarhumah, setelah mereka berdua meninggal dunia rumah terbut ditempati oleh ibu Nurmayati atas izin dari Penggugat;

-----Bahwa saksi jarang bertemu denga Tergugat, terakhir saksi berteu dengan Tergugat pada tahun 2016; dan didalam grup WA keluarga pun Tergugat jarang komentara;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi dahulu sebagai karyawan orangtua Penggugat dan Tergugat, dan saksi mulai bekerja sejak tahun 2008;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bersaudara kandung anak dari Rusadi Kantaprawira dan ibu Etty Rusadi;

-----Bahwa Bapak Rusadi Kantaprawira menikah dengan seorang perempuan bernama Ibu Etty Rusadi, dan selama perkawinan telah dikarunia 2 orang anak, masing masing bernama Ir Erik Rudianto, MM (Penggugat); dan Riyke Mardiani Syahronih Binti Saojan (Tergugat);

--Bahwa pada tahun 2023 Bapak Rusadi Kantaprawira telah meninggal dunia karena sakit; sedangkan istrinya ibu Etty Rusadi meninggal dunia lebih dahulu, yaitu tahun 2018;

-----Bahwa setahu saksi almarhum Bapak Rusadi Kantaprawira dan almarhumah Ibu Etty Rusadi memiliki harta peninggalan berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Komplek Perumahan Batu Indah bandung, yang dijadikan objek perkara;

-Bahwa setahu saksi, rumah tersebut dahulunya ditempati oleh almahum dan almarhumah, setelah mereka berdua meninggal dunia rumah terbut ditempati oleh ibu Nurmayati atas izin dari Penggugat;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa saksi jarang bertemu dengan Tergugat, terakhir saksi bertemu dengan Tergugat pada tahun 2016; dan didalam grup WA keluarga pun Tergugat jarang komentara;

Bahwa untuk memperoleh data yang konkrit dan valid, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah meminta bantuan Pengadilan Agama Bandung untuk melakukan sidang peninjauan lokasi objek sengketa (descente) pada hari jumat tanggal 26 Juli 2024 dimana dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut para Penggugat didampingi kuasa Hukumnya dan Tergugat tidak hadir langsung; selanjutnya ternyata objek sengketa telah, baik mengenai ukuran luas tanahnya maupun batas-batasnya sesuai sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa persidangan berikutnya Penggugat dan Kuasa hukumnya hadir lagi, sedangkan Tergugat kembali tidak hadir di Persidangan; kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dengan tetap mempertahankan gugatannya, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa bidang kewarisan merupakan wewenang Pengadilan Agama; dan oleh karena perkara ini diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Undang, maka harus dinyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan *tidak hadir* dan gugatan tersebut harus diputuskan secara *verstek*, Maka oleh karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat menghendaki agar perkaranya diputuskan Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar harta benda peninggalan kedua orangtuanya berupa sebidang tanah dan bangunan rumah bersertifikat Hak Milik, yang terletak di Perumahan Batu Indah, Jl Batu Indah I No.26 B, RT 002 RW 003, Batununggal, Bandung ditetapkan secara hukum yang berlaku,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil Penggugat tidak ada bantahan dari para Tergugat, maka Penggugat harus dibebankan pembuktian, oleh sebab itu Penggugat telah membuktikannya dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan menghadapkan saksinya;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2, berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi para Penggugat, dan harus dinyatakan terbukti para Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, berupa foto Copy Surat Akta Nikah Rusadi Kantaprawira dengan Ny Ety Rusadi; membuktikan kedua orang tua Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5, berupa foto copy Surat Keterangan dari Lurah Batununggal, Bandung; telah membuktikan bahwa nama Ny Ety

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusadi; Etty Rusadi, SH., Etty Aminah, dan Etty Aminah Mardjoeki adalah orang yang yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-6 dan P-7, berupa foto copy Aktra Kelahiran Anak; Membuktikan bahwa Ir Erik Rudianto Kantaprawira; dan Rikje Mardiani Saojan Bin Risan adalah anak-anak kadung dari pasangan suami istri Rusadi Kantaprawira dan Etty Rusadi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8, berupa foto copy Surat Keterangan Beda Nama; telah membuktikan nama Ir Erik Rudianto, MM hdn Erik Rudianto Kantaprawira, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa bukti P-9 dan P-10 berupa foto copy Akta kematian; menunjukkan bahwa kedua orangtua Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia, yang berarti Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P-11, berupa Sertifikat tanah dan rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Batu Indah, Jl Batu Indah I No.26 B, RT 002 RW 003, Batununggal, Bandung; Membuktikan tanah dan rumah tersebut harta peninggalan orangtua Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P-12 berupa foto copy Surat Wasiat dari almarhum Bapak Rusadi Kantaprawira; Membuktikan adanya wasiat bahwa harta peninggalan dibagi secara hukum islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya dibawah sumpah, yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Prof Dr, Rusadi Kantaprawira dan Almarhumah Etty Rusadi adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Mei 1969, yang selama perkawinan telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu **Ir Erik Rudianto, MM, dan TERGUGAT**;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2018 Etty Rusadi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa kemudian pada tanggal 01 Nopember 2023 Prof Dr, Rusadi Kantaprawira juga telah meninggal dunia karena sakit

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Prof Dr, Rusadi Kantaprawira dan Almarhumah Etty Rusadi selama berumah tangga memiliki harta peninggalan berupa tanah dan rumah tempat tinggal yang terletak di Perumahan Batu Indah, Jl Batu Indah I No.26 B, RT 002 RW 003, Batununggal, Bandung;
- Bahwa rumah tersebut atas perintah Penggugat ditempati oleh orang lain untuk mengurus rumah tersebut dan bersih-bersih;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 153 Ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan sidang peninjauan lokasi (descente) tanggal 26 Juli 2024 pada objek sengketa tanah dan bangunan rumah yang dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat; dimana dalam tinjau lokasi objek sengketa dimaksud Tergugat mengakui dan membenarkan lokasi tanah dan bangunan rumah seluas 352 M2 berikut batas batasnya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat; oleh karenanya terbukti tanah dan bangunan rumah tersebut adalah harta benda peninggalan dari Prof Dr, Rusadi Kantaprawira dan Almarhumah Etty Rusadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, terbukti tanah dan bangunan rumah bersertifikat seluas 352 M2 yang terletak di yang terletak di Perumahan Batu Indah, Jl Batu Indah I No.26 B, RT 002 RW 003, Batununggal, Bandung; adalah milik Almarhumah Prof Dr, Rusadi Kantaprawira dan Almarhumah Etty Rusadi yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti harta peninggalan Almarhum Prof Dr, Rusadi Kantaprawira dan Almarhumah Etty Rusadi seluas 352 M2 yang terletak di yang terletak di Perumahan Batu Indah, Jl Batu Indah I No.26 B, RT 002 RW 003, Batununggal, Bandung; adalah hak Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Almarhum Prof Dr, Rusadi Kantaprawira dan Almarhumah Etty Rusadi;

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan, bahwa “... Apabila seorang anak Perempuan Bersama dengan anak laki-laki, maka bagian untuk anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak Perempuan.”, maka pembagian menurut hukum Islam (faraidh) telah sesuai dengan kehendak (wasiat) almarhum Pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya harta benda dimaksud sekarang masih dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai harta peninggalan a quo secara melawan hak untuk menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dan sebesar hak bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis memerintahkan dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan **Prof Dr. Rusadi Kantaprawira** telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2023 di Bandung, karena sakit dan tetap dalam keadaan Muslim;
4. Menetapkan **Ny Etty Rusadi, SH** telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2018 di Bandung, karena sakit dan tetap dalam keadaan Muslimah,
5. Menetapkan, bahwa :
 - 5.2. **Ir. Erik Rudianto MM Bin Prof Dr. Rusadi Kantaprawira** (anak laki-laki kandung);

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS



5.3. TERGUGAT *Binti Prof Dr. Rusadi Kantaprawira* (anak perempuan kandung);

Adalah Ahli Waris dari almarhum ***Prof Dr, Rusadi Kantaprawira*** dan almarhumah ***Ny Etty Rusadi, SH.***

6. Menyatakan bahwa Harta Benda berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah seluas 352 M2, Sertifikat Hak Milik (SHM) No.686/Batununggal, yang terletak dan dikenal di Perumahan Batu Indah I, No.26 B, Rt 002 RW 03, Kelurahan Batununggal, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung; dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Pabrik Ficosin;

Sebelah Selatan : Jalan Batu Indah

Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan milik Bpk Haerudin;

Sebelah Barat : Tanah dan Bangunan milik Bpk Bob;

Adalah harta peninggalan Almarhum Prof Dr, Rusadi Kantaprawira dan Almarhumah Etty Rusadi, SH.;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai Harta peninggalan aquo secara melawan hak untuk membagi dan menyerah-terimakan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta peninggalan tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya Penggugat berhak memperoleh 2/3 (Duapertiga); sedangkan Tergugat berhak memperoleh 1/2 (sepertiga) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;

8. Menyatakan memberi Izin dan Kuasa sepenuhnya kepada Penggugat /Tergugat bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum Penggugat/Tergugat melaksanakan pembagian waris berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 686/Batununggal yang terletak di Perumahan Batu Indah Jalan Batu Indah I No. 26 B, RT.002/RW.03, Batununggal, Bandung, menghadap ke Instansi Pemerintah maupun swasta, Pejabat Pembuat Akta Tanah guna pengurusan perubahan / balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 686/Batununggal atas nama Rusadi Kantaprawira menjadi atas nama Penggugat dan Tergugat;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.3.025.000,- (Tiga juta tiga Dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 05 September Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Makbullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

Siti Makbullah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 1.195.000,00
- Descente :Rp 1.680.000.00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 3.025.000,00

(Tiga juta Dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.1430/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)